PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Bumi Nangka Kompleks Perkantoran, Kolonodale, Morowali Utara,
Sulawesi Tengah Kode Pos, (94971)

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

Properti investasi pemerintah daerah merujuk pada aset real estate yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjelasan umum mengenai properti investasi pemerintah daerah:

1. Definisi

Properti investasi pemerintah daerah adalah aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk tujuan investasi, seperti penyewaan, pengembangan, atau penjualan untuk mendapatkan keuntungan.

2. Tujuan

- **Pendapatan**: Menghasilkan pendapatan melalui penyewaan atau pengembangan properti.
- **Pembangunan Daerah**: Mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
- **Peningkatan Nilai Aset**: Meningkatkan nilai properti melalui pengelolaan yang baik dan pengembangan.

3. Jenis Properti Investasi

- **Tanah**: Tanah yang dimiliki untuk pengembangan proyek atau disewakan.
- **Bangunan**: Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan infrastruktur lain.
- **Fasilitas Umum**: Properti yang digunakan untuk kepentingan publik, seperti taman, gedung serbaguna, atau arena olahraga.

4. Pengelolaan

- **Manajemen Aset**: Mengelola properti dengan efisien untuk memastikan pemanfaatan yang optimal.
- **Penyewaan**: Menyewakan properti kepada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan.
- **Pengembangan**: Membangun infrastruktur baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

5. Keuntungan

- **Pendapatan Berkelanjutan**: Sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan.
- **Kesejahteraan Masyarakat**: Investasi dalam properti dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur.
- **Peningkatan Ekonomi Lokal**: Mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja di daerah.

6. Tantangan

- **Pengelolaan yang Efisien**: Memerlukan sumber daya dan keahlian dalam manajemen properti.
- **Risiko Pasar**: Fluktuasi nilai properti dan permintaan pasar dapat mempengaruhi pendapatan.
- **Kepatuhan Regulasi**: Memastikan bahwa semua tindakan memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Properti investasi pemerintah daerah merupakan alat penting dalam mengelola sumber daya dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3. Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi properti investasi sangat berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan transparan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci :

Maksud :

1. **Pengaturan Pengelolaan Aset**:

 Menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan properti investasi, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset.

2. **Standarisasi Prosedur**:

 Menciptakan standar akuntansi yang konsisten dalam pengelolaan properti investasi di tingkat daerah, yang memudahkan pengawasan dan akuntabilitas.

3. **Meningkatkan Transparansi**:

 Memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan dengan transparansi, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana aset digunakan dan dikelola.

Tujuan

1. **Meningkatkan Akuntabilitas**:

 Meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaporan aset properti, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dan korupsi.

2. **Mempermudah Pengambilan Keputusan**:

 Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi dan pengelolaan aset daerah.

3. **Mendukung Pembangunan Daerah**:

 Dengan pengelolaan properti investasi yang baik, diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah.

4. **Kepatuhan terhadap Regulasi**:

 Memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan properti investasi mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menghindari sanksi atau masalah hukum.

5. **Memberdayakan Pengelolaan Sumber Daya**:

 Mendorong pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan efisien, serta meningkatkan nilai aset daerah melalui investasi yang bijak.

Dengan peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola properti investasi secara profesional dan berorientasi pada hasil, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

MASJUDIN SUDIN,SE,MSi
Nip.196503291993031007